

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi muamalah harus berdasarkan dengan asas suka sama suka atau kerelaan (*an tarāḍin minkum*), karena dengan asas kerelaan inilah transaksi dapat tercapai dengan baik, dengan tidak menimbulkan masalah maupun kerugian bagi yang melakukan akad, dengan begitu akan menciptakan kemaslahatan antar pelaku transaksi muamalah.

Jika dilihat dari pelaksanaan perjanjian akad gadai tersebut, *rāhin* tidak menepati perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* kedua belah pihak telah menyatakan kerelaan dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan akad. Selain itu, para pihak baik *rāhin* dan *murtahin*, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan analisis di atas, menurut hemat penulis akad gadai yang dilakukan oleh *rāhin* dan *murtahin* di Desa Karangkidul diperbolehkan secara hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan rukun gadai.

B. Tindakan *Murtahin*

Dalam masalah transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang

